

# KEJAHATAN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

A huge cost of hazardous wastes exploitation and stringent requirements and standards of an importing country have led to illegal transboundary shipment practices of hazardous waste and their disposal in the form of hazardous waste smuggling. This article examines the main legal and policy issues which are raised by the illegal shipment of hazardous waste and their disposal. In recent years, Indonesia has become a targeted country for these illegal practices. In an effort to protect its environment, Indonesia has adopted a national legislation concerning ban of illegal imported waste and their disposal. Some significant provisions are regulated in this legislation, including right to refuse to accept a shipment of hazardous wastes and their disposal and criminalize these illegal traffic practices.

**Keywords: Economic crime, illegal transboundary shipment practices of hazardous waste and their disposal and environmental preservation**

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang industri berkembang sangat pesat. Setiap negara selalu mendambakan pembangunan industri yang tangguh karena alasan-alasan sebagai berikut : (1) industri dianggap lebih mampu membuka lapangan kerja; (2) memproduksi barang-barang yang semula diimpor; (3) mendorong perkembangan teknologi; (4) menumbuhkan berbagai kegiatan yang saling berkaitan dalam jaringan industri sehingga mampu berfungsi sebagai pendorong pembangunan; dan (5) pembangunan industri merupakan bagian dari ikhtiar menuju ke struktur ekonomi yang lebih baik lagi.<sup>1)</sup> Namun demikian, salah satu dampak dari pengembangan sektor industri adalah timbulnya limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun<sup>2)</sup>, baik limbah padat, cair maupun gas.

---

<sup>1)</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1992, hlm. 172.

<sup>2)</sup> Dalam tulisan ini digunakan dua padanan kata untuk *hazardous waste* yaitu limbah berbahaya (limbah B2) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), karena adanya perbedaan pemakaian istilah tersebut dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Konvensi Basel 1989 menggunakan istilah *hazardous waste* atau limbah berbahaya (limbah B2), UU RI No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran menggunakan istilah barang berbahaya. Sedangkan UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah serta istilah yang digunakan oleh KLH/ Bapedal adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Namun demikian, secara umum akan digunakan istilah limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Lihat Enri Damanhuri, *Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun*, Diktat Kuliah TL-352 Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, ITB, Bandung, 1994, hlm. ED 1.2.

Banyak negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah B3 ini, sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Dalam kenyataannya, perdagangan limbah antar negara merupakan suatu industri yang bernilai sangat tinggi, Contohnya ekspor dan impor limbah logam berharga di Amerika saja bernilai jutaan dolar per tahunnya. Amerika Serikat dan Canada mengekspor kurang lebih 200.000 ton limbah. Menurut statistik yang dibuat Pemerintah Amerika pada tahun 1990, Amerika Serikat mengekspor 139.000 ton limbah berbahaya, sebanyak 96 % tetap disimpan di Amerika Utara. Sedangkan UNEP memperkirakan bahwa saat ini negara-negara di Eropa saling mengekspor kurang lebih 700.000 ton limbah berbahaya dan mengekspor kurang lebih 120.000 ton limbah berbahaya ke negara-negara berkembang.<sup>3)</sup>

Sebagian perdagangan limbah tersebut terjadi antara negara-negara yang telah mempunyai peraturan nasional yang baik dan ketat, sehingga dapat menjamin adanya pengelolaan limbah secara aman. Bahkan metode-metode pembuangan secara tradisional seperti penimbunan dengan tanah, penyimpanan dengan sumur-sumur injeksi dihindarkan. Tetapi sebagian dari perdagangan limbah B3 yang terjadi saat ini adalah antara negara maju yang mempunyai peraturan nasional yang baik dan ketat ke negara-negara sedang berkembang yang tidak atau belum mempunyai peraturan nasional yang ketat. Berkembangnya perdagangan limbah antar negara tersebut, telah meningkatkan praktek pengangkutan lintas batas limbah B3. Hal ini disebabkan karena :<sup>4)</sup>

- 1) Negara-negara maju telah menerapkan berbagai peraturan untuk mencegah pencemaran dengan lebih ketat;
- 2) Akibat ketatnya standar lingkungan di negara maju, maka biaya pengolahan limbah B3 juga meningkat, sehingga para penghasil limbah berupaya mengekspor limbahnya ke negara sedang berkembang, karena biaya pengiriman limbah dan pembuangannya lebih murah dibandingkan dengan pengolahan di negaranya sendiri;<sup>5)</sup>
- 3) Keuntungan yang didapat oleh negara maju (devisa negara) bertambah dari ekspor limbah tersebut. Sebagai contoh di Australia, ekspor untuk setiap 10 ton limbah menghasilkan devisa negara sebesar 120.721 juta dolar Australia.
- 4) Meningkatkan program daur ulang atau 3 R (Reuse, Recycling dan Recovery)<sup>6)</sup>

---

<sup>3)</sup> Sean D. Murphy, "Prospective Liability Regimes For The Transboundary Movement Of Hazardous Wastes", 88 (I) *Am.J.of Int'l. Law*, Jan . 1994, (24-63), hlm. 30.

<sup>4)</sup> Bapedal, "Kebijaksanaan Impor-Ekspor Limbah B3 dan Non B3", *Makalah Proceeding workshop Implementasi Konvensi Basel Tentang Impor-Ekspor Limbah Scrap Logam*, Serpong, 1996, hlm. 22.

<sup>5)</sup> Sebagai contoh, Pemerintah Amerika melalui UUnya menetapkan biaya pembuangan limbah beracun industri dalam negerinya sebesar 1.000 dolar AS per ton, sedangkan biaya untuk mengekspor limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya lebih murah yaitu sekitar 40 dolar AS per ton. Lihat Laporan Utama Bea Cukai , *Sudah Terlambat, Tanggung Pula*, Laporan Utama Warta Bea Cukai, Edisi 220, Jakarta, Maret 1993, hlm. 6. Contoh di Amerika pula, pengolahan polychlorinated benzene/PCBs (bahan yang dianggap penyebab kanker dan penyakit lainnya), membutuhkan biaya sebesar US \$ 3.000/ton, sedangkan jika dibuang ke luar negeri biayanya hanya sebesar US \$ 2,50/ton. Karena pembuangan limbah ke luar negeri secara sembunyi-sembunyi menghasilkan keuntungan yang sangat besar, maka banyak industri di Amerika Serikat yang berusaha untuk mengekspor limbahnya ke negara lain. Lihat Sean D. Murphy, *op.cit*, hlm. 31.

<sup>6)</sup> Reuse adalah penggunaan kembali limbah apa adanya, seperti penggunaan kembali botol kecap bekas, botol bekas sirup dll; recycle adalah daur ulang limbah menjadi barang seperti asalnya misalnya dengan mendaur ulang plastik bekas untuk dibuat plastik

- 5) Negara asal tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai sehingga berupaya untuk mengekspor limbahnya ke negara lain, atau negara asal limbah mengalami kesulitan tempat untuk pembuangan akhir.<sup>7)</sup>

Dengan lima alasan tersebut di atas, saat ini lebih dari 2,2 juta ton/tahun limbah B3 diekspor dari satu negara ke negara lain yang standar lingkungannya masih rendah serta biaya pengolahannya murah.<sup>8)</sup> Namun, dari kelima alasan tersebut, besarnya biaya pengolahan limbah di negara asal dan tingginya persyaratan-persyaratan dan standar-standar lingkungan yang ditetapkan negara asal limbah telah menimbulkan praktek pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya secara tidak sah di negara lain. Beberapa contoh dari praktek demikian, yaitu:<sup>9)</sup>

- (1) Pada tahun 1983, sebuah perusahaan aluminium di Jerman Barat yaitu Pietrans mengakui bahwa perusahaannya telah membuang lebih dari 25.000 ton limbah beracun ke sebuah lokasi penggalian di dekat Brussel.
- (2) Pada tahun 1986, kapal Khian Sea berlayar dari Philadelphia menuju ke kepulauan Bahama dengan mengangkut 15.000 ton debu hasil pembakaran limbah dari Philadelphia. Kapal tersebut melakukan perjalanan selama 2 tahun, karena selalu ditolak di pelabuhan manapun dan akhirnya melakukan pembuangan limbah secara tidak sah di Haiti.
- (3) Pada tahun 1987, Jerman memberi label kemasan limbah yang akan diekspor untuk dibakar di Turki sebagai bahan bakar, padahal isi kemasan tersebut adalah 1.581 ton lumpur (endapan) yang mengandung logam dan racun. Ketika hasil analisa kimia menunjukkan bahwa kemasan tersebut berisi *polychlorinated benzene* (PCBs), pihak berwenang di Turki memaksa agar limbah tersebut dibawa kembali ke Jerman.

Praktek pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya secara tidak sah dialami pula oleh Indonesia. Indonesia telah dijadikan sasaran untuk tempat pembuangan limbah B3 seperti yang terjadi di Kepulauan Riau.

Daerah tersebut sering digunakan sebagai tempat pembuangan limbah yang berasal dari Singapura.

Kasus pembuangan limbah ini baru muncul ke permukaan ketika secara kebetulan ada yang melihat limbah yang sedang dibuang dari kapal di kawasan perairan Indonesia. Kasus pertama yang muncul di Riau adalah kasus Simpang Busung pada tahun 1990 berupa pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Singapura ke dusun Simpang Busung desa Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Kasus berikutnya terjadi pada bulan Juni tahun 1994, ketika kapal tunda Capricorn lengkap dengan tongkangnya membawa 200 ton limbah, dipergoki sedang membuang limbah di perairan Mapur, Bintan Timur.

---

kembali; dan recovery adalah penggunaan limbah yang telah diolah namun tidak menjadi barang seperti asalnya misalnya mengambil magnet dari radio bekas untuk digunakan kembali pada barang lainnya.

<sup>7)</sup> Stefanus Haryanto, "Masalah Hak Lintas Damai dalam Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Beracun Berbahaya", Pro Justitia, No. 1 Tahun IX, 1991, hlm.40.

<sup>8)</sup> Bapedal, *loc.cit.*

<sup>9)</sup> Sean D. Murphy, *op.cit.*, hlm.31.

Pembuangan limbah ini sempat dilakukan dan 50 ton limbah sudah mencemari laut. Pembuangan limbah terhenti ketika ada nelayan yang melaporkannya ke Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.<sup>10)</sup>

Berita yang paling akhir yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999. Aparat keamanan Bangka kembali menahan satu tongkang “Bangka Offshore I” yang ketahuan mengangkut 3.500 ton limbah dari Singapura, ketika kapal tersebut sandar di salah satu dermaga pangkalan pasir kuarsa wilayah Bangka Selatan Riau. Lumpur tersebut sedianya akan dibuang ke Pulau Bangka, Propinsi Sumatera Selatan. Terbongkarnya kasus pasokan lumpur Singapura tersebut, bermula dari habisnya bahan makanan awak kapal Juan Cheng yang dipandu sebuah *boat* di tengah laut Bangka. Petugas pelabuhan curiga karena dalam manifes tertera kapal tersebut mengangkut tanah liat. Setelah diteliti oleh petugas bea dan cukai ternyata kapal itu memang membawa lumpur yang dilarang masuk ke Indonesia. Modusnya, kapal-kapal dari Singapura membawa lumpur dan kemudian kembali ke negaranya dengan membawa pasir kuarsa. Dengan demikian, importir lumpur tersebut mendapat untung dua kali, pertama mereka menerima pembayaran satu Dolar Singapura per meter kubik lumpur dan pulanginya mendapat untung kembali dari hasil penjualan pasir kuarsa.<sup>11)</sup> Kasus ini bisa terjadi karena adanya kerjasama antara pejabat pemerintah setempat, importir dan pengekspor. Dengan demikian, terdapat kolusi antara elit politik dengan elit bisnis.

Pengangkutan lintas batas limbah B3 sebenarnya dapat menguntungkan negara bila proses pemindahan dan pengelolannya dilakukan secara aman dan berwawasan lingkungan.<sup>12)</sup> Namun adakalanya, ketika suatu limbah B3 diangkut dari suatu negara ke negara lain untuk dibuang atau didaur ulang, terjadi penanganan yang kurang tepat sehingga dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang cukup serius di negara tujuan atau negara transit.

Hal tersebut dapat terjadi baik selama perpindahan limbah tersebut atau setelah pembuangan<sup>13)</sup> bahkan setelah pendaurulangan di negara tujuan. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 1987 dan Mei 1988, ada 5 kapal yang mengangkut 3.800 ton limbah dari berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat ke Koko (Nigeria). Pengangkutan limbah tersebut merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pengusaha Italia dengan seorang warga negara Nigeria yang menerima \$100 sebulan sebagai imbalan untuk menyimpan limbah di sebidang tanah kosong di wilayah negara tersebut. Ketika penduduk setempat mulai banyak yang menderita sakit, Pemerintah Nigeria melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa limbah-limbah tersebut ternyata diberi label palsu dan ditemukan kebocoran pada drum-drum yang berisi limbah berbahaya. Setelah melalui perdebatan diplomatis, Italia akhirnya mengirimkan 2 buah kapal untuk mengambil kembali limbah tersebut, namun karena ditolak untuk memasuki berbagai pelabuhan, akhirnya kapal-kapal tersebut mengembalikan limbah tersebut ke Italia. Orang-orang yang terlibat dalam

---

<sup>10)</sup> Forum Khusus Lingkungan, “Limbah Misterius”, *Forum Keadilan* No. 9 Tahun III, 18 Agustus 1994, hlm. 65.

<sup>11)</sup> Kompas, “Ditahan Lagi, Kapal Pengangkut Lumpur Singapura”, 19 Oktober 1999, hal. 8.

<sup>12)</sup> Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, *International Law and The Environment*, Clarendon Press, Oxford, 1993, hlm. 302.

<sup>13)</sup> Tiga cara pembuangan utama adalah melalui penimbunan limbah dengan tanah, pembakaran dan pengolahan/penyimpanan. Lihat Sean D. Murphy, *Op.cit*, hlm 28.

pembersihan limbah di wilayah Nigeria ternyata mengalami luka bakar, mual, muntah darah, lumpuh sebagian tubuhnya dan beberapa awak kedua kapal Italia juga menderita sakit yang sama.<sup>14)</sup>

Contoh kasus lainnya terjadi di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, yaitu yang dikenal sebagai kasus *Love Canal*. Kasus ini bermula dari adanya keluhan dari penduduk yang tinggal di sekitar *Love Canal*, yaitu suatu tempat pembuangan limbah militer dan industri yang terletak dekat Niagara Falls, New York. Hampir semua penduduk di sekitar *Love Canal* secara misterius mengalami bermacam-macam penyakit. Penyakit-penyakit tersebut adalah *epilepsi*, kanker, penyakit kandung kemih, *hiperaktivitas*, kelahiran cacat dan lain-lain. Sebagai akibat dari adanya kasus *Love Canal* ini, masyarakat Amerika menjadi sangat sadar akan bahaya yang timbul dari pembuangan limbah B3 secara sembarangan. Kesadaran masyarakat Amerika ini menjadikan pengolahan dan pembuangan limbah sangat sulit untuk dilakukan, antara lain karena seluruh masyarakat menolak lingkungan atau daerah tempat tinggalnya dijadikan tempat pengolahan atau pembuangan limbah.<sup>15)</sup> Akibatnya banyak para penghasil limbah berusaha untuk mengeksport limbahnya ke negara lain atau membuangnya di kawasan atau perairan yang secara hukum belum terlindungi oleh persyaratan lingkungan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka bagaimanakah pengaturan pidana dalam kasus penyelundupan limbah B3 tersebut dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Melihat dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 yang tidak berwawasan lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti yang telah diuraikan di atas, maka perlu diupayakan perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia melalui pengelolaan lingkungan hidup yang baik dengan upaya pelestarian daya tampung lingkungan hidup.<sup>16)</sup> Pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>17)</sup>

Dasar hukum pengelolaan limbah B3 di Indonesia telah diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

---

<sup>14)</sup> Sean D. Murphy, Op.cit, hlm. 25.

<sup>15)</sup> Stefanus Haryanto, *Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan*, Teks Oratio Dies Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995, hlm. 9.

<sup>16)</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU RI. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan / atau komponen lain yang di buang ke dalamnya.

<sup>17)</sup> Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18)</sup>

Kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.<sup>19)</sup> Sedangkan salah satu sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup adalah terlindunginya negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan Hidup.<sup>20)</sup>

Menyadari bahwa limbah B3 dan pengangkutannya mempunyai resiko kerusakan terhadap manusia dan lingkungan hidup, maka cara yang paling efektif guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya akibat limbah B3 tersebut adalah dengan mengurangi produksi limbah hingga tingkat minimum dan pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara harus mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin bahwa pengelolaan limbah B3 termasuk pengangkutannya tetap konsisten dengan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Konvensi Basel 1989 <sup>21)</sup> bahwa pengelolaan limbah berbahaya merupakan tanggung jawab negara anggota.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Konvensi Basel 1989, pengelolaan limbah berbahaya dan limbah lainnya yang berwawasan lingkungan adalah :

“Pengambilan semua langkah praktis untuk menjamin bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara memperhatikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak atau pengaruh merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh limbah tersebut”.

---

<sup>18)</sup> Pasal 3 UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 tersebut, yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

<sup>19)</sup> Pasal 9 UU RI. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>20)</sup> Pasal 4 huruf f UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>21)</sup> Konvensi Basel 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengatur masalah pengangkutan lintas batas limbah berbahaya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3, pengelolaan limbah B3 adalah <sup>22)</sup>

“Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3”.

Dalam pengelolaan limbah B3, Indonesia telah memiliki misi pengelolaan limbah B3 yaitu mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin ditimbulkannya limbah B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia.<sup>23)</sup>

Agar pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan strategi pengelolaan limbah B3, yaitu :<sup>24)</sup>

- 1) Mempromosikan dan mengembangkan teknik minimasi limbah melalui teknologi bersih, penggunaan kembali limbah, perolehan kembali dan daur ulang;
- 2) Memperluas pengetahuan dan menyebarkan informasi mengenai pengaruh dari limbah berbahaya terhadap lingkungan;
- 3) Menyediakan insentif bagi pihak industri yang melakukan pengelolaan limbah;
- 4) Membangun fasilitas pusat-pusat pengolahan limbah industri pada lokasi-lokasi yang tepat;
- 5) Meningkatkan kerjasama antar instansi maupun kerjasama internasional dalam pengelolaan limbah B3;
- 6) Melaksanakan dan mengembangkan peraturan pengelolaan limbah B3 yang ada.

Berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup terhadap kegiatan yang menghasilkan limbah B3, Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan / atau kegiatan <sup>25)</sup> serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.<sup>26)</sup> Dalam pengelolaan limbah, penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak lain. Mengenai pembuangan limbah, Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa: <sup>27)</sup>

---

<sup>22)</sup> Pengertian pengelolaan limbah B3 yang ada pada Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 hampir sama dengan pengertian pengelolaan limbah yang ada pada penjelasan Pasal 16 UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>23)</sup> PPLI, *Pusat Pengolahan Limbah Industri- B3*, Cileungsi, 1994, hlm.2.

<sup>24)</sup> Masnellyarti Hilman, “Pengertian Pengelolaan Limbah B3”, *Makalah Kursus Pengelolaan Limbah B3*, Bandung, 1995, hlm. 8.

<sup>25)</sup> Pasal 16 UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 ditegaskan pula dalam Pasal 3 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

<sup>26)</sup> Pasal 17 UU RI. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27)</sup> Kewenangan untuk memberikan izin serta penunjukkan lokasi pembuangan limbah berada pada Menteri. Pelarangan pembuangan limbah tanpa izin ditegaskan pula dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup”.

“Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia “.

Melihat ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU RI No. 23 Tahun 1997 tersebut, terlihat bahwa Indonesia telah melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dari limbah B3 dengan menegaskan bahwa wilayahnya tidak dijadikan tempat pembuangan limbah dari negara manapun.

*a. Prinsip - Prinsip Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Bahan-bahan buangan (limbah) selain bersifat merusak, juga dapat membahayakan sumber daya alam lainnya, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Limbah-limbah dapat berubah menjadi limbah bahan berbahaya karena adanya senyawa atau substansi yang memang asalnya dari bahan berbahaya, seperti bahan-bahan yang digunakan pada proses industri kimia ataupun akibat pencampuran dari substansi yang pada awalnya (secara individu) tidak berbahaya, tetapi setelah tercampur satu sama lainnya justru akan menimbulkan kondisi berbahaya. Sifat berbahaya dapat pula muncul akibat volume limbah yang terlalu besar yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.<sup>28)</sup>

Agar dalam pengelolaan limbah B3 tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bahaya bagi kesehatan manusia, maka pengelolaan harus didasarkan pada prinsip pengelolaan limbah B3.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan limbah B3 adalah :<sup>29)</sup>

- 1) *Pollution Prevention Principle*, yaitu dalam melindungi lingkungan dari pencemaran akibat pengangkutan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya, maka negara-negara hendaknya dalam pengelolaan limbah B3 dapat menerapkan pendekatan yang bersifat pencegahan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan apabila terdapat kemungkinan timbulnya kerusakan yang serius dan besar, maka kelangkaan atau kurangnya data yang bersifat ilmiah tidak boleh dijadikan kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara adalah dengan meminimasi limbah;<sup>30)</sup>

---

<sup>28)</sup> Sebagai contoh di Amerika Serikat, industri kimia dan logam, merupakan penghasil limbah padat yang terbesar. Kira-kira 10% dari limbah yang dihasilkan tersebut dikategorikan sebagai bahan atau limbah berbahaya, karena dapat membahayakan manusia, tumbuhan dan binatang. Uraian lebih lanjut lihat Edward D. Goldberg, “The Ocean As Waste Space”, 5 *Ocean Yearbook*, 1986, London (150-161), hlm. 151. Hingga saat ini diketahui telah dihasilkan kira-kira 400 juta ton limbah berbahaya di seluruh dunia. Lihat, Bapedal, *op.cit*, hlm.22

<sup>29)</sup> PPLI, *loc.cit*.

<sup>30)</sup> Prinsip ini tercermin dalam Prinsip ke 15 Deklarasi Rio 1992. Prinsip pencegahan polusi (*Pollution Prevention Principle*) pengertiannya serupa dengan prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) yaitu apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Lihat lebih lanjut, Mas Achmad Santosa, “

- 2) *Polluter Pays Principle*, yaitu pencemar harus membayar semua biaya yang diakibatkannya;
- 3) *From Cradle to Grave Principle*, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkannya limbah sampai dibuang atau ditimbunnya limbah B3;<sup>31)</sup>
- 4) Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya;
- 5) *Non Discriminatory Principle*, yaitu semua limbah B3 harus diperlakukan sama di dalam pengolahan dan penanganannya;
- 6) *Sustainable Development*, yaitu pembangunan berkelanjutan;
- 7) *The principle right to know*, prinsip ini menyatakan orang mempunyai hak untuk mengetahui jika terdapat kondisi atau tindakan yang mungkin akan merusak atau mencemari alam. Kegiatan pengangkutan lintas batas limbah B3 dan pembuangannya mempunyai resiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka negara pengimpor limbah berhak untuk mengetahui akibat dari pengangkutan lintas batas limbah B3, melalui pemberitahuan pendahuluan yang diberikan oleh Negara pengeksport.<sup>32)</sup>

Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan lingkungan hidup dapat terlindungi dari dampak negatif pengelolaan limbah B3 berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi**

Permasalahan-permasalahan utama yang timbul dalam pelaksanaan tindak pidana ekonomi di dalam praktek adalah kasus penyelundupan. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau faham antara pihak kejaksaan dan instansi Bea Cukai, demikian pula perbedaan faham mengenai pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam hal tindak pidana penyelundupan.<sup>33)</sup>

Dewasa ini, kejahatan ekonomi mendapatkan perhatian yang cukup besar dari dunia internasional, disebabkan dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. <sup>34)</sup> Dengan adanya perubahan nilai-nilai masyarakat mengenai sistem ekonomi yang dianutnya menyebabkan sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai tercela atau perlu dipidana dan perbuatan tersebut secara umum dinamakan *economic crimes*.<sup>35)</sup>

---

Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem Dan Pretek Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun III No. 1 Tahun 1996, hlm. 10-12. Lihat pula M.W.A Scheffer, “Asas Kehati-hatian dan Asas Pencegahan sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun III No. 1 Tahun 1996, hlm.100-110.

<sup>31)</sup> Masnellyarti Hilman, “Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia”, *Makalah Bapedal*, Jakarta, 1991, hlm. 12.

<sup>32)</sup> Prinsip ini tercermin dalam Prinsip ke-19 Deklarasi Rio 1992.

<sup>33)</sup> A. Karim Nasution, *Masalah-Masalah Yang Timbul Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tindak Pidana Ekonomi Yang Sedang Berkembang*, Lontara No. 7 Tahun 1982, hlm. 15

<sup>34)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149.

<sup>35)</sup> A. Karim Nasution, *loc.cit.*

Tidak ada definisi kejahatan ekonomi yang diterima umum. Namun secara sempit, kejahatan ekonomi dapat dilihat sebagai tindak pidana ekonomi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE) yaitu UU No. 7 Drt. 1955 atau *secara luas*, dapat dilihat sebagai yaitu semua tindak pidana di luar UU TPE yang bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

Dalam istilah asing, kejahatan ekonomi dalam arti luas biasanya disebut *ecomoni crimes* atau *crimes as business* <sup>36)</sup>, yaitu bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan untuk mereka yang mempunyai kedudukan terpendang di dalam masyarakat.<sup>37)</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan ekonomi seperti penyelundupan, penggelapan, korupsi, penipuan, delik lingkungan, penyuaipan, kejahatan dibidang perkreditan, kejahatan dibidang ketenagakerjaan, pelanggaran pajak, kejahatan oleh korporasi, mengekpor dan mengimpor barang-barang hasil-hasil produksi yang membahayakan negara merupakan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang sangat berbahaya terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena bentuk-bentuk kejahatan ekonomi tersebut termasuk kedalam bentuk-bentuk kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum.<sup>38)</sup>

Kerugian ekonomi akibat tindak kejahatan ekonomi dapat dikatakan lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat perampokan bank.<sup>39)</sup> Kerugian fisik yang mungkin timbul akibat penyelundupan limbah B3 secara sengaja dapat lebih berbahaya daripada ancaman seorang perampok bersenjata, karena dampak negatif dari pembuangan limbah B3 yang tidak berwawasan lingkungan dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup antar generasi.

Selain itu, dilihat dari jenis pokoknya kejahatan ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga jenis yaitu :

- 1) *Property crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta atau kekayaan harta seseorang atau negara;
- 2) *Regulatory crimes*, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan pemerintah;
- 3) *Tax crimes*, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut UU Pajak.

Menurut Conklin, agar suatu kegiatan dapat disebut kejahatan ekonomi (*economic crimes*), maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : <sup>40)</sup>

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;

---

<sup>36)</sup> Sunaryati Hartono berpendapat bahwa istilah dan pengertian *ecomoni crimes* lebih luas dibandingkan *crimes as business*. Lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono, "Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-Praktek Bisnis Internasional", *Kertas Kerja Seminar Aspek Pidana Dalam Kegiatan Dunia Usaha*, Jakarta 2-3 Oktober 1985, Hal. 3. Diambil dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.154.

<sup>37)</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 153.

<sup>38)</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>39)</sup> Muhardi & Ririn SK, *Kejahatan-Kejahatan ekonomi (Economic Crimes) (Suatu Pandangan Mengenai Kolusi antara Elit Politik dan Elit Bisnis*, Mimbar No. 27 Tahun IX, Januari 1994, hlm. 45.

<sup>40)</sup> Muladi & Barda Nawawi arief, *Op.Cit*, hlm 156.

- 2) yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan;
- 3) untuk tujuan : a. memperoleh uang, b. menghindari pembayaran uang atau menghindari kerugian kekayaan, c. memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Dengan demikian, jika suatu kegiatan memenuhi unsur-unsur tersebut, maka kegiatan tersebut telah dapat disebut sebagai kejahatan ekonomi.

### **Kejahatan Ekonomi Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun**

Melihat contoh-contoh kasus seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata kasus pembuangan limbah B3 secara ilegal ke negara lain termasuk Indonesia tetap saja ada, walaupun telah diupayakan berbagai pengaturan baik melalui hukum internasional maupun hukum nasional untuk menangkal tindakan ilegal tersebut.

Masyarakat internasional telah berupaya untuk menyusun pengaturan tentang pengangkutan limbah, dengan membuat konvensi global yaitu *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal*.<sup>41)</sup> Konvensi Basel dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan akibat pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Negara-negara anggota Konvensi Basel juga menyadari bahwa negara sedang berkembang sebagai sasaran tempat pengelolaan limbah berbahaya mempunyai kemampuan yang terbatas atau sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola limbah, terutama limbah B3 dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Konvensi Basel 1989 menetapkan mekanisme pengawasan pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dengan cara mewajibkan negara pengekspor untuk memenuhi persyaratan mengenai izin berdasarkan pemberitahuan awal (*Prior Informed Consent*) sebagai salah satu bagian dari sistem pengawasan apabila akan melakukan pengangkutan lintas batas limbah berbahaya.

Selanjutnya, pengangkutan limbah berbahaya baru dapat dilakukan bila telah ada persetujuan tertulis dari negara pengimpor dan negara transit. Jika negara pengimpor dan negara transit mengizinkan dilakukannya pengangkutan lintas batas limbah berbahaya,

---

<sup>41)</sup> Upaya internasional untuk mengatur pengangkutan lintas batas limbah berbahaya telah dimulai dengan diadakannya konferensi internasional pada tanggal 1 Februari 1984 yang dipelopori oleh OECD. Konferensi ini menghasilkan Decision and Recommendation of the Council of the Transfrontier Movements of Hazardous Wastes. Selanjutnya pada bulan Juni 1987, Swiss dan Hongaria mengajukan usul kepada Governing Council-UNEP untuk mengadakan konferensi tentang pengangkutan lintas batas limbah berbahaya. Akhirnya pada tanggal 20-22 Maret 1989 diadakan konferensi internasional di European World Trade and Convention Centre Basel, Switzerland yang menghasilkan The Global Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal yang dikenal dengan nama Basel Convention 1989. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Konvensi Basel 1989".

maka negara pengeksport dapat melakukan pengangkutan tersebut dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan standar-standar pengangkutan lintas batas limbah berbahaya yang diatur dalam konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh *International Maritime Organization*, seperti Annex II dan III MARPOL 1973/1978 mengenai pengemasan, pelabelan, dokumentasi, penyimpanan, pembatasan jumlah limbah yang boleh diangkut dan sebagainya. Pengangkutan lintas batas limbah berbahaya ke negara pengimpor harus disertai keyakinan bahwa negara pengimpor mempunyai fasilitas pengolahan limbah yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Pengangkutan limbah berbahaya tersebut harus sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan disertai dengan dokumen-dokumen tertentu. Secara Internasional (transnasional) pengawasan terhadap pengangkutan lintas batas limbah berbahaya dilakukan oleh Sekretariat bekerjasama dengan badan yang berwenang dari Negara-negara anggota Konvensi Basel 1989 dan organisasi internasional yang terkait. Pemberitahuan mengenai pengangkutan lintas batas limbah berbahaya harus disampaikan kepada Sekretariat di Basel untuk kemudian disebarluaskan kepada negara-negara penandatanganan lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel 1989 dengan Keputusan Presiden RI. No. 61 Tahun 1993 yang diundangkan pada tanggal 12 Juli 1993. Sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan Konvensi Basel 1989, Indonesia telah membuat aturan yang menyangkut pengelolaan limbah B3 melalui Peraturan Pemerintah RI. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Di dalam PP tersebut telah diatur mekanisme perpindahan lintas batas limbah B3, bahwa impor limbah itu dilarang,<sup>42)</sup> sedangkan untuk ekspor limbah masih dimungkinkan sepanjang ada persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan Kepala instansi yang bertanggung jawab<sup>43)</sup>.

Lebih lanjut, pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kepala instansi yang bertanggung jawab dan harus memberitahukan terlebih dahulu bahwa kapalnya akan melalui Wilayah Negara Indonesia<sup>44)</sup>. Wewenang pengawasan pengelolaan Limbah B3 ini berada pada Menteri dan pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.

Apabila terjadinya pengangkutan dan pembuangan limbah B3 secara tidak sah maka jika ditinjau dari kejahatan ekonomi, tindakan tersebut termasuk tindakan penyelundupan, yang menyangkut lingkungan hidup. Oleh karena itu, maka pengaturan tindak pidananya harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Dalam UUPLH tindakan penyelundupan limbah berbahaya termasuk ke dalam delik materil. Pasal 43 UUPLH menegaskan bahwa :

---

<sup>42)</sup> Pasal 21 UUPLH dan Pasal 53 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

<sup>43)</sup> Pasal 53 ayat (4) PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

<sup>44)</sup> Pasal 53 ayat (2 & 3) PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ... melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, ... padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Sanksi pidana yang sama diberikan juga kepada yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan limbah B3.<sup>45)</sup> Ancaman pidana diperberat apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak

Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena, ketentuan pidana yang menyangkut B3 termasuk ke dalam delik materil, maka kasus penyelundupan limbah B3 sebagai suatu delik, baru dianggap selesai apabila telah terjadi suatu akibat. Menurut penulis ini sangat merugikan bagi korban, karena pada umumnya dampak negatif dari pengangkutan dan pembuangan limbah yang tidak sah serta tidak berwawasan lingkungan, dampaknya baru terasa setelah beberapa tahun bahkan puluhan tahun kemudian. Ini berarti dapat saja pelaku tindak pidana lolos dari tuntutan hukum.

Berdasarkan teori, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu delik lingkungan apabila perbuatan tersebut memiliki unsur-unsur :<sup>46)</sup>

- 1) Adanya pelaku;
- 2) Adanya kesengajaan atau kelalaian;
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian terhadap lingkungan hidup;
- 4) Perbuatan itu dilarang oleh UUPH;
- 5) Perbuatan itu dilarang oleh UU lain.

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tersebut, untuk dapat dipidana, maka perlu memperhatikan teori penghukuman, yaitu seseorang baru dapat dihukum apabila :<sup>47)</sup>

- 1) Dia telah melakukan suatu kejahatan. Hal ini harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah perbuatannya tercela atau tidak. Dalam kasus lingkungan, pengertian tercela harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah kejadian pencemaran itu dapat dicegah atau tidak. Jika secara ekonomis dan teknis perbuatan itu dapat dicegah, namun si pencemar tidak

---

<sup>45)</sup> Pasal 43 ayat (2) UUPH.

<sup>46)</sup> Sukanda Husin, *Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Hukum Dan Pembangunan No.6 Tahun XXV, Desember 1995, hlm. 503.

<sup>47)</sup> *Ibid.* hlm. 504.

mencegahnya, maka perbuatan pencemarannya adalah tercela. Oleh karena itu, perbuatannya dapat dihukum.

- 2) Dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena berdasarkan Pasal 44 KUHP orang yang sakit jiwa tidak dapat dihukum, karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. unsur ini harus dibuktikan di pengadilan dan akan menentukan berat ringannya suatu hukuman.
- 4) Dia semena-mena. Unsur ini dikaitkan dengan situasi atau keadaan dimana sipelaku dalam melakukan kejahatan berada dalam tekanan pihak lain.

Mengingat penyelundupan limbah B3 merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Penutup**

### **Simpulan**

Meskipun banyak negara telah mengatur bahkan melarang pengangkutan lintas batas limbah B3 ke negaranya termasuk Indonesia, namun besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari pembuangan dan pengangkutan lintas batas limbah B3 ke negara lain tetap merangsang lalu lintas atau pengangkutan lintas batas limbah B3 secara tidak sah. Akibat dari pengangkutan lintas batas limbah B3 secara tidak sah ini, telah meningkatkan bahaya dan resiko pencemaran lingkungan hidup. Tingkat bahaya dan resiko ini ditambah pula oleh meningkatnya kecelakaan kapal yang mengangkut limbah B3 di laut. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan pengangkutan lintas batas limbah berbahaya melalui kerjasama internasional selain Indonesia mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang mempunyai kesadaran serta memahami arti pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di pihak lain, ketentuan yang ada pada UUPH hendaknya mengizinkan impor limbah karena masih ada industri di Indonesia yang membutuhkan impor limbah, namun dengan prosedur izin yang ketat dan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam bentuk formil bukan materil, agar pertanggungjawaban pidana dapat segera dikenakan pada pelaku pencemaran lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Karim Nasution. *Masalah-Masalah Yang Timbul Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tindak Pidana Ekonomi Yang Sedang Berkembang*. Lontara No. 7 Tahun 1982.

- Bapedal. *Kebijaksanaan Impor-Ekspor Limbah B3 dan Non B3*. Serpong. Makalah Proceeding Workshop Implementasi Konvensi Basel Tentang Impor-Ekspor Limbah Scrap Logam. 1996.
- Edward D. Goldberg. *The Ocean as Wastes Space*. London. 5 Ocean Yearbook. 1986.
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. 1992.
- Enri Damanhuri. *Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun*. Bandung. Diktat Kuliah TL-352, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan ITB. 1994.
- Forum Khusus Lingkungan. *Limbah Misterius*. Forum Keadilan No. 9 Tahun III. 18 Agustus 1994.
- Kompas. *Ditahan Lagi, Kapal Pengangkut Lumpur Singapura*. 19 Oktober 1999.
- Konvensi Basel 1989 tentang Pengangkutan Lintas Batas Limbah Berbahaya.
- Laporan Utama Bea Cukai. *Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Di Indonesia*. Jakarta. Makalah Bapedal. 1991.
- Laporan Utama Bea Cukai. *Sudah Terlambat Tanggung Pula*. Jakarta. Laporan Utama Bea Cukai, Edisi 220, Maret 1993.
- M.W.A. Scheffer. *Asas Kehati-hatian Dan Asas Pencegahan Sebagai Dasar Kebijakan Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No. 1 Tahun 1996.
- Mas Achmad Santosa. *Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam sistem Dan Praktek Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III No. 1 Tahun 1996.
- Masnellyarti Hilman. *Pengertian Pengelolaan Limbah B3*. Bandung. Makalah Kursus Pengelolaan Limbah B3. 1995.
- Muhardi dan Ririn Sk. *Kejahatan-Kejahatan Ekonomi (Economic Crimes) (Suatu Pandangan Mengenai Kolusi Antara Elit Politik Dan Elit Bisnis)*. Bandung. Mimbar No. 27 Tahun IX Januari 1994.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1992.
- Patricia W. Birnie dan Alan E. Boyle. *International Law And The Environment*. Oxford. Clarendon Press. 1993.
- Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
- PPLI. *Pusat Pengelolaan Limbah Industri-B3*. Cileungsi. 1994.
- Sean D. Murphy. *Prospective Liability Regimes for The Transboundary Movement of Hazardous Wastes*. 88 (1) Am.J.Of.Int'l Law. Januari 1994.
- Stefanus Haryanto . *Pendekatan Ekonomi Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan*. Bandung. Teks Oratio Dies Universitas Katolik Parahyangan. 1995.
- Stefanus Haryanto. *Masalah Hak Lintas Damai Dalam Pergerakan Lintas Batas Limbah B3*. Bandung. Pro Justitia No. 1 Tahun IX. 1991.
- Sukanda Husin. *Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi kejahatan Lingkungan Di Indonesia*. Hukum Dan Pembangunan No. 6 Tahun XXV Desember 1995.
- UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

